

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”, dengan demikian pelanggaran terhadap hak

---

<sup>1</sup> Enju Juanda, “Eksistensi Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 1, No.1 (2020), hlm. 99.

dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu negara demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya.<sup>3</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan pilihan wajar dan bahkan dapat menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Menyampaikan pendapat di muka umum akan selalu ada dalam iklim demokrasi, sebab tarik-menarik kepentingan akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, penyampaian pendapat di muka umum dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan *check and balance*, sebagai kekuatan pengimbang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Barzah Latupuno, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon", *Jurnal Sasi*, Vol.17, No.1 (2011), hlm.63.

<sup>3</sup> Sri Handayani, 2008, "Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Sragen", (Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret), 2008, hlm. 117.

<sup>4</sup> Muhammad Gazali Rahman, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2 (2015), hlm. 349.

Pasca berlangsungnya reformasi, Indonesia mengalami proses demokratisasi di berbagai bidang. Salah satu produk hukum yang lahir pada periode reformasi adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini lahir dalam suasana masyarakat yang sedang gegap gempita menyelenggarakan berbagai unjuk rasa di jalanan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Undang-undang ini merupakan respon atas tuntutan kemerdekaan berpendapat di muka umum yang selama ini dikekang pada masa Orde Baru. Hal ini tercermin dalam bagian Penjelasan, "...rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik represif."

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diatur lebih lanjut secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Salah satu ketentuan yang dianggap bermasalah adalah perihal pembatasan waktu dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ketentuannya ada dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut yaitu di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat dan di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat."

Pembatasan waktu dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam Peraturan Kapolri di atas, oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dinilai bermasalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini karena dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak mengatur perihal pembatasan waktu dalam penyampaian pendapat di muka umum. Adapun Peraturan Kapolri adalah peraturan yang sifatnya mengatur internal kepolisian, namun yang terjadi malah Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 1998 malah melampaui undang-undang.<sup>5</sup>

Adapun Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri pernah mengungkapkan alasan kenapa perlu adanya pembatasan waktu dalam penyampaian pendapat di muka umum. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum jangan sampai dianggap sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Demokrasi harus tetap melihat nilai-nilai hukum, budaya bangsa, moral dan etika. Pembatasan waktu adalah bagaimana tata cara masyarakat menyampaikan aspirasi yang merupakan hasil dari reformasi.<sup>6</sup>

Sebagai perbandingan, pembatasan waktu untuk penyampaian pendapat di muka umum tidak dikenal di negara lain semisal di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum Seperti melakukan demonstrasi protes di jalanan secara damai dapat dilakukan

---

<sup>5</sup> “Peraturan Kapolri tentang Demonstrasi Dinilai Bertentangan dengan UU”, *Hukumonline*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fbc1465c139/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu/>) diakses pada 23 Januari 2021 pukul 13.58.

<sup>6</sup> “Polri: Unjuk Rasa Tidak Bisa Semau-Maunya Ada Aturannya”, *Detik 5 November 2016* (<https://news.detik.com/berita/d-3338304/polri-unjuk-rasa-tidak-bisa-semau-maunya-ada-aturannya>), diakses pada 1 April 2021, pukul 19.55.

berhari-hari tanpa batasan waktu. Meski demikian, manakala demonstrasi tersebut menimbulkan kericuhan seperti perusakan fasilitas publik, properti, dan ancaman keamanan lainnya, maka pemerintah dapat menetapkan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu, pemerintah dapat memberlakukan jam malam (*curfew*) yang melarang segala aktivitas di jalanan pada malam hari bagi seluruh warga. Namun aturan jam malam, dengan demikian bukanlah secara khusus membatasi aktivitas demonstrasi saja, melainkan pembatasan seluruh kegiatan warga atas nama keadaan darurat.<sup>7</sup>

Terdapat contoh kasus demonstrasi yang berujung kisruh karena telah melewati batas waktu Penyampaian pendapat di muka umum. Diantaranya adalah :

1. Protes dan demonstrasi di seputaran Gedung DPR-MPR RI pada 24 September 2019 masa demo mengkritik RUU KUHP dan UU KPK yang telah di revisi.<sup>8</sup> Gelombang aksi massa yang mengkritik rancangan undang-undang (RUU) KUHP, UU KPK yang sudah direvisi, dan sejumlah RUU lain mengakibatkan gedung wakil rakyat kembali di datangi masa aksi penolakan. Massa yang datang beragam pada aksi di gedung DPR tersebut. Masa aksi diantaranya terdiri dari Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, hingga Universitas Negeri Jakarta turun ke jalan. Sejumlah Lembaga

---

<sup>7</sup> Lourdes DeArmas dan Christoper Dolan, "Our First Amandment Right to Peacefully Protest is Sacrosanct", *Dolan Law Firm* (<https://dolanlawfirm.com/2020/06/our-first-amendment-right-to-peacefully-protest-is-sacrosanct/>) diakses pada 23 Januari 2021, pukul 14.46.

<sup>8</sup> "Drama 7 Jam Rusuh Demonstran di Sekitar Gedung DPR", *Kompas*, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/01/07422331/drama-7-jam-rusuh-demonstran-di-sekitar-gedung-dpr?page=all>) diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 12.41.

Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga bergabung dalam massa. Massa semakin ramai setelah bergabung kelompok buruh hingga pelajar STM. Pada aksi tersebut terjadi kerusuhan antara pihak pengamanan dengan massa. Rusuh dimulai ketika polisi menembakan gas air mata ke arah demonstran yang sebagian besar adalah para pelajar di sekitar Palmerah, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Gelora. Kerusuhan terjadi mulai pukul 16.30, massa dipukul mundur pada pukul 18.30, namun massa tetap bertahan sehingga kepolisian secara refresif membubarkan massa aksi. Kerusuhan dapat diatasi pukul 22.30 sehingga pada pukul 23.00 situasi kembali kondusif.

2. Ribuan orang dari kalangan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil serentak menolak UU Cipta Kerja yang melakukan demonstrasi melampaui batas yang diperbolehkan, sehingga berujung anarki.<sup>9</sup> Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, pasca-aksi mahasiswa yang keluar pukul 15.00 WIB, ada massa yang bergerak ke arah jembatan layang Pasupati. Mereka kemudian melakukan aksi pendudukan selama sekitar satu jam. Massa lain yang mengenakan baju hitam bergerak ke arah Taman Cikapayang, Dago. Imbasnya, Jembatan Pasupati sempat diblokir hingga lalu lintas lumpuh. Atas aksi

---

<sup>9</sup> “Demo Tolak Omnibus Law: Panas di Daerah Adem di Jakarta”, *CNN Indonesia*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007064929-20-555237/demo-tolak-omnibus-law-panas-di-daerah-adem-di-jakarta>) diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 12.43.

masyarakat sipil itu, sejumlah ruas jalan di kawasan Balai Kota ditutup dan dijaga oleh personel kepolisian dari Dalmas Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Berdasarkan data sementara, sejumlah fasilitas publik pun rusak di antaranya pot bunga, water barrier, dan rambu. Kerusakan terjadi di kawasan Cikapayang dan Taman Balai Kota. Sekitar pukul 18.00 WIB, kondisi mulai memanas sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan air dari kendaraan meriam air (*water cannon*) setidaknya lima kali kepada massa yang bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Hingga pukul 20.00 WIB situasi di depan Gedung DPRD Jabar tepatnya di Jalan Diponegoro sudah berangsur kondusif. Merespons aksi itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya menyebut massa yang bertindak anarkistis dalam demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat bukan dari kalangan mahasiswa maupun buruh.

Perihal pembatasan jam dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 ini menarik untuk dikaji dari tinjauan hak asasi manusia. Ini karena kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pun adalah salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin, dan dipenuhi negara. Namun manakala negara melalui alatnya yaitu kepolisian justru membatasi hak tersebut, perlu ditelaah apakah pembatasan hak tersebut bermasalah dari segi teori hak asasi manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas masalah di atas, masalah yang dirumuskan adalah:

Bagaimana tinjauan hak asasi manusia pada pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hak asasi manusia pada pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan berkontribusi dalam pengembangan demokrasi, maupun perundangan tentang hak asasi manusia.

### **2. Manfaat Praktis**

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hak asasi manusia pada pembatasan waktu dalam menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.